

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

**Badan Reserse Kriminal**



**TRAFFICKING IN PERSON**

**(TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG)**



# **DASAR HUKUM PENANGANAN TPPO**

- UU NO. 8 TAHUN 1981 TTG KUHP
- UU NOMOR 21 THN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

UU TERKAIT LAINNYA SEPERTI:

- ❖ PEKERJA MIGRAN INDONESIA
- ❖ PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

## **GUGUS TUGAS PENANGANAN TPPO**

- **PERPRES NO 69 TAHUN 2008 TENTANG GUGUS TUGAS PEMBERANTASAN TPPO.**

# STRUKTUR GUGUS TUGAS PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG




**PERPRES 69 TH 2008 TTG  
GUGUS TUGAS TPPO DI  
INDONESIA**

1. **KABARESKRIM**
2. DIRJEN HUKUM & HAM
3. JAKSA AGUNG
4. MA
5. SEKRETARIAT KABINET
6. SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN
7. SEKRETARIAT NEGARA
8. DIRJEN ANGGARAN KEMENKU
9. DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA, MASY DAN KEBUDAYAAN
10. DIRJEN IMIGRASI
11. DIRJEN BINA PEMERINTAHAN DESA, KEMENDAGRI
12. KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
13. DEPUTI BIDANG PERLINDUNGAN BNP2TKI
14. LPSK
15. KETUA OMBUDSMAN
16. KETUA ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA
17. PERADI

# PENANGANAN TPPO DI DITTIPIDUM BARESKRIM



## STRUKTUR ORGANISASI SUBDIT III DITTIPIDUM



# PERKEMBANGAN TPPO



## MODUS LAMA

1. PEMALSUAN DOKUMEN BERUPA KTP;
2. KAWIN KONTRAK (ADA BATAS WAKTU);
3. VISA KUNJUNGAN DAN KMDN LANGSUNG BEKERJA
4. PMI SEKTOR INFORMAL LANGSUNG KE NEGARA TUJUAN PENEMPATAN ATAU BUKAN NEGARA PENEMPATAN;
5. PEREKRUTAN DILAKUKAN SECARA LANGSUNG OLEH PELAKU / JARINGAN PELAKU;
6. KORBAN BERTEMU LANGSUNG DENGAN PELAKU/ JARINGAN PELAKU.

## PERGESERAN

1. PEMALSUAN DOKUMEN BERUPA SURAT KETERANGAN;
2. KAWIN PESANAN;
3. VISA KUNJUNGAN DAN KMDN DITELANTARKAN/ DITANGKAP DGN TUJUAN DAPATKAN STATUS PENGUNGI (JEPANG DAN HONGKONG);
4. MALAYSIA DAN SINGAPURA MENJADI TEMPAT TRANSIT;
5. PEREKRUTAN MELALUI MEDIA SOSIAL;
6. KORBAN TIDAK BERTEMU LANGSUNG DENGAN PELAKU/ JARINGAN PELAKU.





# PENGERTIAN UU NO. 21 TH 2007

## Pasal 1 butir 1

**Perdagangan orang** adalah Tindakan rekrut, angkut, tampung, kirim, pindah, atau terima seseorang dgn ancaman, paksaan, penipuan, atau posisi rentan, dengan imbalan atau janji bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi

## Pasal 1 butir 2

**Tindak pidana perdagangan orang** adalah setiap tindakan atau serangkaian yang memenuhi unsur - unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang - undang ini

# KOMPONEN UTAMA UNSUR TPPO



## WAJIB TERPENUHI 3 UNSUR TPPO

**PROSES**

REKRUT, ANGKUT,  
TAMPUNG, KIRIM, PE  
MINDAHAN, ATAU  
MENERIMA  
SESEORANG

**CARA**

ANCM KEKERASAN,  
GUN KEKERASAN,  
CULIK, SEKAP, PALSU,  
TIPU, GUN KEKUASAAN  
ATAU POSISI RENTAN,  
JERAT UTANG, BERI  
BAYARAN, MANFAAT

**TUJUAN**

EKPLOITASI ATAU  
AKIBATKAN ORG  
TEREKSPLOITASI :

- A. FORMIL:  
DENGAN MAKSUD
- B. MATERIL:  
TEREKSPLOITASI

(SESUAI PENJELASAN  
PASAL 2 AYAT (1))

- DALAM Masing-masing unsur *PROSES*, *CARA* dan *TUJUAN* TIDAK HARUS SEMUA DI PENUHI CUKUP SALAH SATU ELEMEN DARI Masing-masing unsur TSB
- DALAM KORBAN ADALAH ANAK, TIDAK PERLU MEMBUKTIKAN UNSUR TUJUAN



# EKSPLOITASI

MELIPUTI

**TINDAKAN**


**DENGAN ATAU  
TANPA  
PERSETUJUAN  
KORBAN**

- **PELACURAN**
- **KERJA / PELAYANAN  
PAKSA**
- **PERBUDAKAN / PRAKTEK  
SERUPA PERBUDAKAN**
- **PENINDASAN**
- **PEMERASAN**
- **PEMANFAATAN FISIK  
/SEKSUAL / ORGAN  
REPRODUKSI SCR  
MELAWAN HKM  
PINDAHKAN /  
TRANSPLANTASI ORGAN  
& ATAU JARINGAN  
TUBUH**
- **MANFAATKAN TENAGA /  
PUAN SESEORG OLEH  
PIHAK LAIN**


**UNTUK  
DAPATKAN  
KEUNTUNGAN  
BAIK  
MATERIIL  
MAUPUN  
IMMATERIIL**




# SUBYEK HUKUM




# PENYEBAB TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG



# BENTUK-BENTUK PENANGANAN TPPO




# PROSEDUR PENYIDIKAN OLEH POLRI



# PENANGANAN KASUS TPPO

PERPRES 69 TH 2008 TTG  
GUGUS TUGAS



# DATA PENANGANAN TP. PERDAGANGAN ORANG TAHUN 2015 S/D JULI 2019

TAHUN	JMLH LP	KORBAN				JML KORBAN	TSK	MODUS				
		PEREMPUAN		LAKI-LAKI				PMI	PSK	ABK	ORGAN	JUAL ANAK
		DEWASA	ANAK	DEWASA	ANAK							
2015	123	123	70	95	-	288	166	47	71	2	-	2
2016	110	184	67	81	-	332	165	43	60	-	1	2
2017	141	1.361	97	11	2	1.471	183	44	83	1	-	6
2018	95	190	18	79	10	297	130	45	38	-	-	2
2019	42	45	11	3	-	59	12	20	6	16	-	-
<b>JMLH</b>	<b>511</b>	<b>1.903</b>	<b>263</b>	<b>269</b>	<b>12</b>	<b>2.447</b>	<b>656</b>	<b>199</b>	<b>258</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>12</b>

# TPPO KORBAN PMI NON PROSEDURAL DI ARAB SAUDI



LP/A/0337/III/2019/BARESKRIM, TANGGAL 31 MARET 2019

**KORBAN : S, BDM, EI dan T**

## MODUS :

Korban direkrut untuk dikirim ke Arab Saudi untuk menjadi TKI/ PMI PRT tanpa prosedur.

## PASAL YG DITERAPKAN :

Pasal 4 jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 81, Pasal 86 Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMAL 15 TAHUN  
PENJARA MINIMAL 3 TAHUN PENJARA DAN  
DENDA PALING SEDIKIT 120 JT PALING BANYAK  
600 JT

## TERSANGKA 3 ORANG

1. FAISAL HUSSEIN  
SAEED Als  
ABDULLAH  
(SPONSOR)



2. ABDALLA  
IBRAHIM  
ABDALLA Als  
ABDULLA  
(SPONSOR)



3. NENENG  
SUSILAWATI  
Binti  
TAPELSON  
(PENAMPUNG)



# TPPO KORBAN PMI NON PROSEDURAL DI ABU DHABI, UEA



LP/A/0730/VIII/2019/BARESKRIM TANGGAL 19 AGUSTUS 2019

## **KORBAN : M H**

### **MODUS :**

Korban direkrut dan dikirim ke Abu Dhabi untuk menjadi TKI/ PMI PRT tanpa prosedur. Kemudian korban tidak mendapatkan gaji dari majikan dan diperlakukan tidak manusiawi

### **PASAL YG DITERAPKAN :**

**Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan atau Pasal 81, Pasal 86 Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia**

**ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMAL 15 TAHUN  
PENJARA MINIMAL 3 TAHUN PENJARA DAN  
DENDA PALING SEDIKIT 120 JT PALING BANYAK  
600 JT**

## **TERSANGKA 5 ORANG**

1. SDR. H. ASEP Bin DADANG (Alm),  
(SPONSOR)



2. Drs. H. SOFYAN S. IRSADI Bin M. IRSYAD,  
(SPONSOR)



3. MIFTAHLANA Bin SURYANA  
(AGENSI)



4. HERMANSYAH Bin ENCANG(AGENSI)



5. Drs. MASDUKI BIN HUSEN (ALM)  
(AGENSI)



# TPPO KORBAN PMI NON PROSEDURAL MODUS PERKULIAHAN DI TAIWAN



LP/A/0777/IX/2019/BARESKRIM TANGGAL 05 SEPTEMBER 2019

**KORBAN : AM dan AM**

## **MODUS :**

Korban direkrut dan dikirim ke Taiwan dengan modus dikuliahkan namun dipekerjakan sebagai buruh pabrik PMI tanpa prosedur, kemudian mendapatkan gaji tidak sesuai perjanjian dan diperlakukan tidak manusiawi

## **PASAL YG DIPERSANGKAKAN :**

**Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPD) dan atau Pasal 83 dan Pasal 86 huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;**

## **TERSANGKA 2 ORANG**

1. LUKAS (SPONSOR & MARKETING PERUSAHAAN)



2. MUJIONO (SPONSOR)



**ANCAMAN HUKUMAN MAKSIMAL 15 TAHUN PENJARA MINIMAL 3 TAHUN PENJARA DAN DENDA PALING SEDIKIT 120 JT PALING BANYAK 600 JT**

# PERMASALAHAN DALAM KERMA INTERNASIONAL



PERBEDAAN SISTEM HUKUM  
ANTAR NEGARA



TERBATASNYA DASAR HUKUM  
DALAM KERJASAMA  
INTERNASIONAL KEPOLISIAN



KURANGNYA DUKUNGAN &  
PARTISIPASI DARI INTERN POLRI  
DAN INSTASI TERKAIT



KURANGNYA PEMAHAMAN  
FUNGSI INTERPOL



TERBATASNYA KEMAMPUAN  
PERSONEL

- TERBATASNYA KESEPAKATAN YG MENGIKAT
- BLM ADA PERATURAN PELAKS. UU TTG EKSTRADISI
- BLM SEMUA NEG. PUNYA PERJ. EKSTRADISI & PERJ. BANTUAN TIMBAL BALIK  
(MALAYSIA, PHILIPINA, THAILAND, AUSTRALIA, HONGKONG, KORSEL)

- \* BAHASA (PERANCIS, ARAB, SPANYOL)
- \* PENGALAMAN LN
- \* PENGALAMAN LIDIK/ SIDIK

# HAMBATAN DLM PENANGANAN TPPO





INDONESIAN NATIONAL POLICE

TERIMA KASIH



STOP  
HUMAN  
TRAFFICKING